



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Tegal, 05 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, lahir di Pemalang, 01 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 03 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0602/052/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015) ;

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK umur 2 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Mei 2017 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 1 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 1 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 06 Juli 2018 dan 06 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328164508950003, tanggal 06 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 0602/052/VIII/2015, tanggal

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 470/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan security Pemda, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وإن تعذر إحضاره لتواريه أوتعززه جاز سماعا الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan apa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama 1 Tahun 2 bulan;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 397 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa” Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka rumahtangga tersebut telah pecah, maka telah mempunyai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أمثالما وعجز القاضي عن الإصالح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1440 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRYY, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag. S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRYY, SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw



hlm. 11 dari 10 hlm. Putusan No. 1862/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)